

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK BAHAN MATERIAL

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Bahan Material, diperlukan penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Material;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Material;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

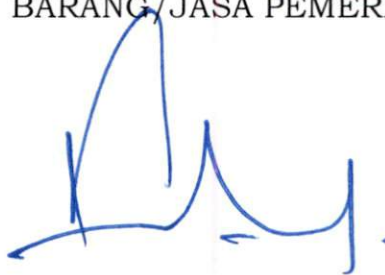
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BAHAN MATERIAL.
- KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Material dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK BAHAN
MATERIAL
NOMOR : 86 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Pembangunan infrastruktur bangunan dilaksanakan untuk mewujudkan penyediaan prasarana sebagai pendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur bangunan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dengan melibatkan berbagai sumber daya, salah satunya yang dipandang krusial adalah Bahan Material.

Untuk mendukung upaya penyediaan bangunan yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Material.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Bahan Material bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Bahan Material
2. Latar Belakang Usulan Produk : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☒ Kebutuhan dari Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog

- ☐ Usulan dari Pelaku Usaha
- ☐ Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik

3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang Katalog memproses Etalase Produk Bahan Material untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) Kategori Bahan Material Terkirim yaitu:

- ☒ Produsen
- ☒ Distributor/Agen
- ☒ Retailer/Pengecer

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 23911 (Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api);
 - b. KBLI No. 23921 (Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik);
 - c. KBLI No. 23922 (Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik);
 - d. KBLI No. 08104 (Penggalian Pasir);
 - e. KBLI No. 25951 (Industri Barang dari Kawat);
 - f. KBLI No. 25952 (Industri Paku, Mur dan Baut);
 - g. KBLI No. 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan);
 - h. KBLI No. 46631 (Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi);
 - i. KBLI No. 46633 (Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca);
 - j. KBLI No. 46634 (Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu);
 - k. KBLI No. 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu);
 - l. KBLI No. 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Bahan Material);
 - m. KBLI No. 47521 (Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi);
 - n. KBLI No. 47523 (Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca);
 - o. KBLI No. 47524 (Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu);
 - p. KBLI No. 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu); atau
 - q. KBLI No. 47528 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Bahan Material).

3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya material;
 - 2) Biaya uji laboratorium (apabila ada);
 - 3) Biaya pengemasan (apabila ada);
 - 4) Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik;
 - 5) *Overhead* dan keuntungan; dan
 - 6) Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

- C. Produk yang ditawarkan adalah Bahan Material terkirim yang meliputi Semen, Batu Pecah/Belah/Split, Pasir, Besi, Kayu, Kawat, Kawat Bronjong, Paku, Genteng, Bata, Paving Block dan/atau Kanstin.

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Bahan Material Terkirim	Semen
	Batu Pecah/Belah/Split
	Pasir
	Besi
	Kayu
	Kawat
	Kawat Bronjong
	Paku
	Genteng
	Bata
	Paving Block
	Kanstin

B. Atribut Produk

- Nama Produk;
- Merek;
- No. Produk Penyedia;
- Unit Pengukuran;
- Jenis Produk;
- Kode KBKI;
- Nilai TKDN (%);
- Nilai BMP (%);
- Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- Masa berlaku produk;
- Spesifikasi Produk;
- Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Dimensi/ukuran;
- Fasilitas transportasi/pengangkutan;
- Komponen biaya; dan
- Keterangan lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
☐ Provinsi
☒ Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- ☐ Menampilkan Stok Produk
- ☒ Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- ☐ Ya
- ☒ Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- ☐ Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- ☒ Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

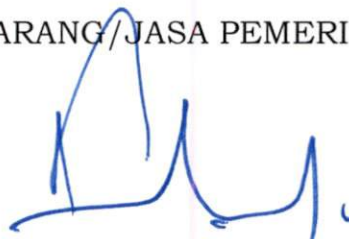
Kategori: Bahan Material Terkirim

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)
11	Spesifikasi Produk	Wajib diisi	Berisi informasi spesifikasi produk
12	Standar Nasional Indonesia (SNI)	Wajib diisi	1. Berisi keterangan “Memiliki” apabila produk yang ditawarkan memiliki SNI 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila produk yang ditawarkan tidak memiliki SNI
13	Dimensi/ukuran	Wajib diisi	1. Berisi informasi “Dimensi/ ukuran” apabila produk yang ditawarkan memiliki dimensi/ukuran 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila produk yang ditawarkan tidak memiliki dimensi/ukuran
14	Fasilitas transportasi/pengangkutan	Wajib diisi	1. Berisi informasi “Fasilitas transportasi/ pengangkutan” yang dimiliki Pelaku Usaha. 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku Usaha tidak memiliki fasilitas transportasi/ pengangkutan.
15	Komponen biaya	Wajib diisi	Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: a. Biaya material; b. Biaya uji laboratorium (apabila ada); c. Biaya Pengemasan (apabila ada); d. Biaya pengiriman untuk

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			wilayah Pengelola Katalog Elektronik; e. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan f. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
16	Keterangan lainnya	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO